



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.122, 2021

KEMENKEU. Panitia Urusan Piutang Negara.
Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah. *Crash
Program* Tahun Anggaran 2021.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/PMK.06/2021

TENTANG

PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG
DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENGAN MEKANISME *CRASH PROGRAM*
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu diatur tata cara penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan piutang berupa kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana, serta piutang instansi pemerintah dengan jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. bahwa untuk mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memperingan penanggung utang di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilaksanakan dengan mekanisme *crash program*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENGAN MEKANISME *CRASH PROGRAM* TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. *Crash Program* adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara.

3. Keringanan Utang adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh Penanggung Utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya.
4. Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara adalah penghentian tindakan hukum penagihan Piutang Negara untuk sementara.
5. Piutang Instansi Pemerintah adalah Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
8. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, Piutang Negara dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kekayaan negara, penilaian, Piutang Negara dan lelang.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
14. Penjamin Utang adalah badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh utang Penanggung Utang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diselesaikan dengan mekanisme *Crash Program* meliputi Piutang Instansi Pemerintah Pusat dengan Penanggung Utang:
 - a. perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan usaha dengan skala mikro, kecil, atau menengah (UMKM) dengan pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. perorangan yang menerima Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau

- c. perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Dalam hal kewajiban utang dalam bentuk mata uang asing, batasan sisa kewajiban utang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal surat persetujuan keringanan utang.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c, *Crash Program* berupa pemberian keringanan utang tidak dapat diberikan terhadap:
 - a. Piutang Negara yang berasal dari tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan (TGR/TP), kecuali Penanggung Utang telah pensiun atau merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan (Penata Muda/III/a) ke bawah;
 - b. Piutang Negara yang berasal dari ikatan dinas;
 - c. Piutang Negara yang berasal dari aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL);
 - d. Piutang Negara yang terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, *surety bond*, bank garansi dan/atau bentuk jaminan penyelesaian setara lainnya, kecuali jaminan berupa asuransi, *surety bond*, bank garansi dan/atau bentuk jaminan penyelesaian setara lainnya tersebut; dan
 - e. Dalam hal jaminan penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah tidak efektif, kadaluwarsa atau kondisi lainnya, tidak dapat lagi digunakan sebagai jaminan penyelesaian Piutang Negara.
 - (4) Dalam hal terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, *surety bond*, bank garansi dan/atau bentuk

jaminan penyelesaian setara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, KPKNL meminta konfirmasi kepada Penyerah Piutang untuk memastikan status/kondisi/masa berlaku jaminan penyelesaian utang tersebut.

Pasal 3

- (1) Penyelesaian Piutang Negara pada Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri ini dilakukan dengan mekanisme *Crash Program* secara nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan *Crash Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, berupa:
 - a. pemberian keringanan utang; atau
 - b. Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara.
- (3) Direktur Jenderal Kekayaan Negara bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan *Crash Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan kepada Menteri.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Kepala KPKNL bertugas menyelesaikan Piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Piutang Negara.
- (2) Kepala KPKNL berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan *Crash Program* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

Bagian Kesatu
Inventarisasi Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan
Pemberitahuan Pelaksanaan *Crash Program*

Pasal 5

- (1) KPKNL menginventarisasi Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) untuk memastikan Penanggung Utang yang dapat diberikan *Crash Program* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPKNL melakukan penelitian sisa kewajiban Piutang Negara berdasarkan data penyerahan dari Penyerah Piutang.
- (3) Penelitian sisa kewajiban Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi rincian besaran Piutang Negara:
 - a. pokok;
 - b. bunga;
 - c. denda; dan/atau
 - d. ongkos/biaya lainnya.
- (4) Dalam hal terdapat angsuran dari Penanggung Utang, angsuran diperlakukan sebagai pengurang pokok Piutang Negara.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan data angsuran Penanggung Utang, KPKNL melakukan konfirmasi tertulis kepada Penyerah Piutang sebelum melakukan proses penyelesaian dengan mekanisme *Crash Program*.

Pasal 6

- (1) Kepala KPKNL memberitahukan rencana pelaksanaan *Crash Program* kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), melalui:
 - a. surat pemberitahuan yang dikirimkan secara tercatat atau surat elektronik;

- b. pengumuman panggilan di surat kabar, *website* atau media elektronik lainnya;
 - c. surat pemberitahuan melalui Penyerah Piutang;
 - d. sosialisasi; dan/atau
 - e. pelaksanaan kerja sama penyelesaian (*joint program*) dengan Penyerah Piutang.
- (2) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Permohonan dan Pembahasan
Crash Program

Pasal 7

- (1) Penanggung Utang yang dapat diberikan *Crash Program* merupakan Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPKNL dan diterima secara lengkap paling lambat tanggal 1 Desember 2021.
- (2) Permohonan tertulis diajukan oleh Penanggung Utang dengan menyebutkan jenis *Crash Program* yang akan diikuti, meliputi:
- a. permohonan keringanan utang; atau
 - b. permohonan Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), permohonan tertulis dapat diajukan oleh Penjamin Utang dalam hal Penanggung Utang tidak diketahui keberadaannya.
- (4) Format permohonan tertulis *Crash Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 7 dapat dikirimkan:
- a. ke alamat kantor KPKNL; atau
 - b. secara elektronik ke alamat surat elektronik (*e-mail*) KPKNL.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
- a. kartu identitas Penanggung Utang atau Penjamin Utang; dan
 - b. dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada kantor kelurahan/kantor kepala desa yang menerangkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan seluruh utang tanpa pemberian keringanan;
 - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada kantor kelurahan/kantor kepala desa atau instansi yang berwenang bahwa Penanggung Utang terdampak bencana yang mempengaruhi kondisi ekonomi/usaha Penanggung Utang; dan/atau
 - c. surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada instansi yang berwenang bahwa Penanggung Utang saat mengajukan permohonan *Crash Program* tercatat sebagai pelaku usaha dengan skala mikro, kecil, atau menengah (UMKM) atau penerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS).
- (4) Dalam hal permohonan tertulis diajukan oleh Penjamin Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada kantor kelurahan/kantor kepala desa atau pejabat yang berwenang pada instansi yang berwenang, yang menerangkan Penanggung Utang tidak diketahui

- keberadaan/tempat tinggalnya; dan
- b. surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjamin Utang yang diketahui oleh pejabat yang berwenang pada kantor kelurahan/kantor kepala desa tempat domisili Penjamin Utang, yang berisi:
 - 1) kesanggupan untuk memenuhi seluruh ketentuan *Crash Program*;
 - 2) bertanggung jawab secara penuh jika terjadi gugatan dari Penanggung Utang, ahli waris atau pihak ketiga lainnya baik secara pidana, perdata atau tata usaha negara, termasuk gugatan terhadap penyerahan asli dokumen kepemilikan barang jaminan; dan
 - 3) membebaskan KPKNL dan Penyerah Piutang dari seluruh gugatan baik pidana, perdata atau tata usaha negara dari Penanggung Utang, ahli waris atau pihak ketiga lainnya, termasuk gugatan terhadap penyerahan asli dokumen kepemilikan barang jaminan.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan adanya dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Penanggung Utang yang sudah diurus oleh PUPN lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), dengan didukung surat pernyataan dari Penanggung Utang disertai 2 (dua) orang saksi yang berisi ketidakmampuan Penanggung Utang untuk menyelesaikan seluruh utang tanpa pemberian keringanan.
 - (6) Dalam hal Penanggung Utang telah meninggal dunia, permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ahli waris dengan dilengkapi bukti sebagai ahli waris berupa surat keterangan waris, fatwa waris atau akta notaris yang menerangkan sebagai ahli waris yang sah.
 - (7) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) atau ayat (6) permohonan tidak dapat diproses

lebih lanjut oleh KPKNL.

- (8) Penanggung Utang, ahli waris atau Penjamin Utang yang mengajukan permohonan bertanggung jawab atas kebenaran formil maupun materiil persyaratan administrasi, surat keterangan, surat pernyataan dan/atau bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 9

- (1) KPKNL melakukan pembahasan terhadap permohonan *Crash Program* yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan:
 - a. Penanggung Utang merupakan objek *Crash Program*;
 - b. jangka waktu pengajuan surat permohonan *Crash Program*;
 - c. dipenuhinya persyaratan administrasi permohonan mengikuti *Crash Program*;
 - d. ketepatan rincian sisa kewajiban, perhitungan besaran nilai dan tarif keringanan utang; dan
 - e. rekomendasi berupa:
 - 1) persetujuan atau penolakan *Crash Program*;
atau
 - 2) permintaan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan.
- (4) Berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Seksi yang membidangi Piutang Negara;
 - b. Kepala Seksi yang membidangi Hukum dan Informasi; dan
 - c. Pemegang BKPN,serta dibubuhi tanda tangan mengetahui oleh Kepala KPKNL.
- (5) Rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

digunakan sebagai acuan dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan *Crash Program*.

- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan.
- (7) Dalam hal persyaratan administrasi yang diajukan pemohon *Crash Program* belum lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KPKNL memberitahukan kepada pemohon.
- (8) Format berita acara pembahasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Keringanan Utang

Pasal 10

- (1) *Crash Program* berupa keringanan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Penanggung Utang yang dituangkan dalam surat persetujuan yang meliputi:
 - a. pemberian keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya;
 - b. pemberian keringanan utang pokok:
 - 1) sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari sisa utang pokok, dalam hal Piutang Negara didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 2) sebesar 60 % (enam puluh persen) dari sisa utang pokok, dalam hal Piutang Negara tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan
 - c. tambahan keringanan utang pokok apabila dilakukan pelunasan dalam waktu sebagai berikut:
 - 1) sampai dengan Juni 2021, sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan;
 - 2) pada Juli sampai dengan September 2021 hari

kerja, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan; atau
3) pada Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, sebesar 20% (dua puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (2) Contoh perhitungan *Crash Program* berupa keringanan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Penanggung Utang yang telah diberikan persetujuan pemberian keringanan utang harus melunasi kewajibannya paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan ditetapkan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban melunasi paling lambat 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. permohonan yang disampaikan pada tanggal 1 Desember 2021, pelunasan dilakukan paling lambat tanggal 20 Desember 2021; dan
 - b. barang jaminan telah diumumkan untuk dilelang, pelunasan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
- (3) Dalam hal terjadi pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PUPN/KPKNL membatalkan rencana lelang dan mengumumkan pembatalan lelang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Pasal 12

- (1) Penanggung Utang yang telah diberikan persetujuan keringanan utang sebelum Peraturan Menteri ini berlaku namun wanprestasi, dapat mengajukan permohonan keringanan utang melalui *Crash Program* berdasarkan

Peraturan Menteri ini.

- (2) Pemberian keringanan melalui *Crash Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sisa jumlah utang pada saat pengajuan permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan utang disetujui, pelunasan kewajiban dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

Dalam hal Penanggung Utang tidak melunasi kewajibannya sebagaimana jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1), persetujuan keringanan utang yang sudah diberikan batal dan pembayaran yang sudah pernah dilakukan Penanggung Utang diperhitungkan sebagai pengurang jumlah utang pokok.

Pasal 14

- (1) Penanggung Utang yang telah melakukan pembayaran pada saat pengurusan di PUPN sebesar atau melebihi utang pokok sampai dengan 31 Desember 2020, dapat diberikan keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya.
- (2) Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan keringanan harus mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Bagian Keempat

Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara

Pasal 15

- (1) *Crash Program* berupa Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, hanya diberikan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN karena terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* setelah ditetapkannya status bencana nasional

- mengenai pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung Utang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. resume penyerahan pengurusan Piutang Negara;
 - b. surat keterangan/pemberitahuan atau bukti tertulis lain dari Penyerah Piutang; atau
 - c. surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada kantor kelurahan/kantor kepala desa atau pejabat yang berwenang pada instansi yang berwenang.
- (3) Bentuk Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara yang diberikan berupa:
- a. penundaan penyitaan barang jaminan/harta kekayaan lain;
 - b. penundaan pelaksanaan lelang; dan/atau
 - c. penundaan paksa badan,
- sampai dengan status bencana nasional mengenai pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dinyatakan berakhir oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal status bencana nasional mengenai pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dinyatakan berakhir oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPKNL memberitahukan pengakhiran Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara kepada Penanggung Utang dan pengurusan Piutang Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

Pasal 16

Pengenaan biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB IV
PEMBERIAN KEPUTUSAN *CRASH PROGRAM*
PIUTANG NEGARA

Pasal 17

- (1) Kepala KPKNL dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan *Crash Program* berupa persetujuan atau penolakan:
 - a. keringanan utang; atau
 - b. Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara.
- (2) Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan *Crash Program* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh KPKNL kepada Penanggung Utang dan Penyerah Piutang.
- (3) PUPN Cabang menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) setelah pelunasan sesuai surat persetujuan keringanan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Terhadap Piutang Negara yang telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala KPKNL:
 - a. menyampaikan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) kepada Penanggung Utang dan Penyerah Piutang; dan
 - b. meminta Penyerah Piutang agar:
 - 1) mengadministrasikan pelunasan dengan keringanan dan melakukan perlakuan akuntansi sehingga tidak lagi terdapat Piutang Negara atas nama Penanggung Utang;
 - 2) menyerahkan asli dokumen barang jaminan, apabila terdapat asli dokumen barang jaminan yang disimpan di Penyerah Piutang; dan/atau
 - 3) melakukan roya jaminan kebendaan, dalam hal

terdapat pengikatan jaminan kebendaan.

- (5) Format surat persetujuan atau penolakan keringanan utang, surat persetujuan atau penolakan Moratorium Tindakan Hukum, Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), dan surat pemberitahuan kepada Penyerah Piutang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penyelesaian piutang instansi pemerintah yang diurus/dikelola oleh PUPN/DJKN dengan mekanisme *Crash Program*, terkait dengan prosedur, tata cara dan persyaratan pemberian keringanan utang sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 777); dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.06/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 680),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/PMK.06/2021
 TENTANG
 PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG
 DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
 NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 DENGAN MEKANISME *CRASH PROGRAM* TAHUN
 ANGGARAN 2021

CONTOH 1: PENGHITUNGAN BESARAN *CRASH PROGRAM* BERUPA
 KERINGANAN UTANG

1. Penanggung Utang didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan.

A. Jumlah sisa kewajiban Penanggung Utang:

- Sisa utang pokok	Rp500.000.000,00
- Sisa utang BDO/biaya lainnya	<u>Rp 50.000.000,00</u>
- Total sisa utang	Rp550.000.000,00

B. Perhitungan keringanan utang sebelum tambahan keringanan pokok:

Karena ada barang jaminan maka perhitungan keringanan sebagai berikut:

- Keringanan pokok (35% x Rp500.000.000,00)	Rp175.000.000,00
- Keringanan BDO/biaya lainnya (100%)	<u>Rp 50.000.000,00</u>
- Total keringanan	Rp225.000.000,00
- Total harus dibayar sebelum tambahan keringanan	Rp325.000.000,00

C. Tambahan keringanan pokok dan total yang harus dibayar:

C.1 Jika dilunasi sampai dengan akhir Juni 2021 mendapat tambahan keringanan sebesar 50% dari Rp325.000.000,00 sebesar Rp162.500.000,00

Sehingga total yang harus dibayar adalah:

Rp325.000.000,00 dikurangi Rp162.500.000,00 =

Rp162.500.000,00 ditambah Biaya Administrasi.

C.2 Jika dilunasi Juli sampai dengan akhir September 2021 mendapat tambahan keringanan sebesar 30% dari

Rp325.000.000,00 sebesar Rp97.500.000,00

Sehingga total yang harus dibayar adalah:

Rp325.000.000,00 dikurangi Rp97.500.000,00 =

Rp227.500.000,00 ditambah Biaya Administrasi.

C.3 Jika dilunasi Oktober 2021 sampai dengan 20 Desember 2021 mendapat tambahan keringanan sebesar 20% dari

Rp325.000.000,00 sebesar Rp65.000.000,00

Sehingga total yang harus dibayar adalah:

Rp325.000.000,00 dikurangi Rp65.000.000,00 =

Rp260.000.000,00 ditambah Biaya Administrasi.

Penjelasan perhitungan besaran keringanan utang dan contoh isi surat persetujuan keringanan dalam hal Penanggung Utang didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan:

- Permohonan *Crash Program* berupa keringanan utang dari Penanggung Utang (didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan) diterima secara lengkap oleh KPKNL pada tanggal 24 Februari 2021. Setelah dilakukan pembahasan oleh KPKNL yang dituangkan dalam berita acara kemudian diterbitkan surat persetujuan keringanan oleh Kepala KPKNL tanggal 27 Februari 2021. Sesuai Pasal 11 ayat (1) maka batas waktu pembayaran pelunasan adalah 27 Maret 2021. Karena pelunasan sesuai ketentuan harus dilakukan paling lambat 27 Maret 2021 maka jumlah hutang dengan keringanan yang dituangkan dalam surat persetujuan keringanan adalah **Rp162.500.000,00 ditambah Biaya Administrasi.**
- Permohonan *Crash Program* berupa keringanan utang dari Penanggung Utang (didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan) diterima secara lengkap oleh KPKNL pada tanggal 15 Juni 2021. Setelah dilakukan pembahasan oleh KPKNL yang dituangkan dalam berita acara kemudian diterbitkan surat persetujuan keringanan oleh Kepala KPKNL tanggal 16 Juni 2021. Sesuai Pasal 11 ayat (1) maka batas waktu pembayaran pelunasan adalah 16 Juli 2021. Namun dalam kasus seperti ini bisa jadi Penanggung Utang melakukan pelunasan di bulan Juni atau Juli 2021. Sehingga dalam surat

persetujuan keringanan perlu dicantumkan 2 (dua) besaran keringanan:

- Jika dilakukan pelunasan paling lambat tanggal 30 Juni 2021 maka jumlah yang harus dibayar sebesar **Rp162.500.000,00 ditambah Biaya Administrasi.**
- Jika dilakukan pelunasan di bulan Juli yaitu paling lambat tanggal 16 Juli 2021 maka jumlah yang harus dibayar sebesar **Rp227.500.000,00 ditambah Biaya Administrasi.**

2. Penanggung Utang tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan.

A. Jumlah sisa kewajiban Penanggung Utang:

- Sisa utang pokok	Rp500.000.000,00
- Sisa utang bunga, denda, ongkos/biaya lainnya	<u>Rp50.000.000,00</u>
- Total sisa utang	Rp550.000.000,00

B. Perhitungan keringanan utang sebelum tambahan keringanan pokok:

karena tidak ada barang jaminan maka perhitungan keringanan sebagai berikut:

- Keringanan pokok (60% x Rp500.000.000,00)	Rp300.000.000,00
- keringanan BDO/biaya lainnya (100%)	<u>Rp 50.000.000,00</u>
- Total keringanan	Rp350.000.000,00
- Total harus dibayar sebelum tambahan keringanan	Rp200.000.000,00

C. Tambahan keringanan dan total yang harus dibayar:

C.1 Jika dilunasi sampai dengan akhir Juni 2021 mendapat tambahan keringanan 50% dari

Rp200.000.000,00 sebesar Rp100.000.000,00

Sehingga yang harus dibayar:

Rp200.000.000,00 dikurangi Rp100.000.000,00 =

Rp100.000.000,00 ditambah Biaya Administrasi.

C.2 Jika dilunasi Juli sampai dengan akhir September 2021 mendapat tambahan keringanan sebesar 30% dari

Rp200.000.000,00 sebesar Rp60.000.000,00

Sehingga yang harus dibayar adalah:

Rp200.000.000,00 dikurangi Rp60.000.000,00 =

Rp140.000.000,00 ditambah Biaya Administrasi.

C.3 Jika dilunasi Oktober 2021 sampai dengan 20 Desember 2021
mendapat tambahan keringanan sebesar 20 % dari
Rp200.000.000,00 sebesar Rp40.000.000,00
Sehingga yang harus dibayar adalah:
Rp200.000.000,00 dikurangi Rp40.000.000,00 =
Rp160.000.000,00 ditambah Biaya Administrasi.

Penjelasan perhitungan besaran keringanan utang dan contoh isi surat persetujuan keringanan dalam hal Penanggung Utang tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan:

- Permohonan *Crash Program* berupa keringanan utang dari Penanggung Utang (tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan) diterima secara lengkap oleh KPKNL pada tanggal 24 Februari 2021. Setelah dilakukan pembahasan oleh KPKNL yang dituangkan dalam berita acara kemudian diterbitkan surat persetujuan keringanan oleh Kepala KPKNL tanggal 27 Februari 2021. Sesuai Pasal 11 ayat (1) maka batas waktu pembayaran pelunasan adalah 27 Maret 2021. Karena pelunasan sesuai ketentuan harus dilakukan paling lambat 27 Maret 2021 maka jumlah hutang dengan keringanan yang dituangkan dalam surat persetujuan keringanan adalah **Rp100.000.000,00 ditambah Biaya Administrasi.**
- Permohonan *Crash Program* berupa keringanan utang dari Penanggung Utang (tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan) diterima secara lengkap oleh KPKNL pada tanggal 15 September 2021. Setelah dilakukan pembahasan oleh KPKNL yang dituangkan dalam berita acara kemudian diterbitkan surat persetujuan keringanan oleh Kepala KPKNL tanggal 16 September 2021. Sesuai Pasal 11 ayat (1) maka batas waktu pembayaran pelunasan adalah 16 Oktober 2021.

Namun dalam kasus seperti ini bisa jadi Penanggung Utang melakukan pelunasan bulan September atau Oktober 2021. Sehingga dalam surat persetujuan keringanan perlu dicantumkan 2 (dua) besaran keringanan:
- Jika dilakukan pelunasan paling lambat tanggal 30 September

2021 maka jumlah yang harus dibayar sebesar **Rp140.000.000,00 ditambah Biaya Administrasi.**

- Jika dilakukan pelunasan di bulan Oktober yaitu paling lambat tanggal 16 Oktober 2021 maka jumlah yang harus dibayar sebesar **Rp160.000.000,00 ditambah Biaya Administrasi.**

CONTOH 2: SURAT PEMBERITAHUAN *CRASH PROGRAM* KEPADA PENANGGUNG UTANG

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN <small>JALAN</small> <small>TELEFON</small>	
Nomor	: S- (tgl/bln/thn)
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Pemberitahuan <i>Crash Program</i> Penyelesaian Utang
Yth.(Penanggung Utang/Penjamin Utang)alamat.....	
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....tentang....., dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pemerintah bermaksud memberikan keringanan utang Saudara yang saat ini diurus oleh PUPN/KPKNL..... 2. Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami minta agar Saudara dapat mengajukan permohonan atau menghadap ke PUPN/KPKNL dengan membawa persyaratan administrasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Identitas; b. salah satu atau lebih dokumen pendukung yang sesuai berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) surat keterangan dari kantor kelurahan/kantor kepala desa yang menerangkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang tanpa keringanan utang; 2) surat keterangan dari kantor kelurahan/kantor kepala desa/instansi yang berwenang bahwa Penanggung Utang terdampak bencana yang mempengaruhi kondisi ekonomi/usaha penanggung utang; atau 3) surat keterangan dari instansi yang berwenang bahwa Penanggung Utang saat mengajukan permohonan <i>Crash Program</i> tercatat sebagai pelaku usaha UMKM atau penerima kredit KPR RS/RSS (catatan: hanya untuk Penanggung Utang pelaku UMKM atau penerima kredit KPR RS/RSS). 3. Surat permohonan Saudara dapat dikirimkan secara langsung ke alamat kantor KPKNL atau dapat disampaikan melalui surat elektronik (<i>e-mail</i>) ke alamat..... 4. Adapun contoh format surat permohonan sebagaimana terlampir. 	
Demikian untuk Saudara ketahui.	
Kepala Kantor, NIP.....	
Tembusan: 1. Kepala Karwil DJKN..... 2. Ketua PUPN Cabang..... 3. (Penyerah Piutang).....	

- 4. Kepala KPKNL.....u.p:
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara;

Nomor Register BKN: xxx.xxxx.xxxx

CONTOH 3: SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI *CRASH PROGRAM*

	(tgl/bln/thn)
Sifat	: Penting
Lampiran	: 1 (satu) set
Hal	: Permohonan Mengikuti <i>Crash Program</i> Penyelesaian Utang
 Yth.Kepala KPKNL.....alamat.....	
<p>Sehubungan dengan adanya <i>Crash Program</i> penyelesaian utang yang ditawarkan pemerintah, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti <i>Crash Program</i> berupa pemberian keringanan utang/Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara (pilih salah satu/coret yang tidak dipilih) sesuai skema yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Untuk mengikuti <i>Crash Program</i> tersebut terlampir persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap persyaratan administrasi yang saya ajukan, saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materil dari persyaratan tersebut.</p> <p>Selanjutnya kami bertanggungjawab untuk mematuhi keputusan <i>Crash Program</i>. Sebagai sarana komunikasi dapat menghubungi kami di nomor Telpon/HP</p> <p>Demikian untuk dapat disetujui.</p>	
	Penanggung Utang/Penjamin Utang

CONTOH 4: BERITA ACARA PEMBAHASAN DALAM RANGKA CRASH PROGRAM

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN <small>JALAN</small> <small>TELEPON</small></p>
<p>BERITA ACARA PEMBAHASAN DALAM RANGKA CRASH PROGRAM</p>	
<p>Pada hari ini..... tanggalbulantahunbertempat di KPKNLJalan..... telah dilaksanakan kegiatan pembahasan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berkaitan dengan Piutang Negara atas nama, dengan hasil sebagai berikut.</p>	
<p>1. Pembahasan BKPN atas namadilaksanakan karena Penanggung Utang mengajukan permohonan mengikuti <i>Crash Program</i>.</p>	
<p>2. Uraian rinci pembahasan:</p>	
<p>a. Penanggung Utang merupakan objek <i>Crash Program</i> atau bukan objek <i>Crash Program</i> (pilih salah satu);</p>	
<p>b. surat permohonan diterima lengkap tanggal..... (sesuai/tidak sesuai jangka waktu);</p>	
<p>c. sisa kewajiban pada saat pengajuan permohonan adalah Rp....., dengan rincian:</p>	
<p> ➤ Pokok utang Rp.....</p>	
<p> ➤ Bunga, Denda, Ongkos atau biaya lainnya Rp.....</p>	
<p>d. Perhitungan keringanan sebagaimana terlampir.</p>	
<p>Catatan: jika Penanggung Utang menyatakan tidak sanggup untuk menyelesaikan utang dengan keringanan, maka pembahasan dapat berisi persyaratan administrasi untuk Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara.</p>	
<p>3. Berdasarkan hasil pembahasan, Penanggung Utang dapat diberikan keringanan utang sesuai ketentuan atau ditolak.</p>	
<p>Demikian, Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.</p>	
<p>.....(kota),(tanggal)</p>	
<p>Pemegang BKPN,</p>	
<p>..... NIP</p>	
<p>Kepala Seksi Hukum dan Informasi,</p> <p>..... NIP</p>	<p>Kepala Seksi Piutang Negara,</p> <p>..... NIP</p>
<p>Mengetahui.</p>	

Kepala Kantor,

.....
NIP

CONTOH 5: SURAT PERSETUJUAN KERINGANAN UTANG

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN <small>JALAN</small> <small>TELEPON</small>
<p>Nomor : S- (tgl/bln/thn)</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran :</p> <p>Hal : Persetujuan Keringanan Utang</p>	
<p>Yth.(Penanggung Utang)</p> <p>.....alamat.....</p>	
<p>Memperhatikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....tentang....., serta surat permohonan Saudara tanggal....., dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara untuk melunasi kewajiban dengan keringanan utang dengan ketentuan harus dibayar paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal.....(catatan: perhatikan ketentuan Pasal 11). Adapun jumlah utang yang harus Saudara selesaikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Jika dilakukan pelunasan paling lambat tanggal..... 2021 maka jumlah yang harus dibayar sebesar Rp.....(termasuk biad). Jika dilakukan pelunasan di bulan.....paling lambat tanggal..... 2021 maka jumlah yang harus dibayar sebesar Rp.....(termasuk biad). <p>(catatan: opsi huruf b hanya dicantumkan jika jangka waktu 1 bulan akan melampaui pembatasan tambahan keringanan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.</p> Pelunasan utang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan melakukan penyetoran ke rekening penampungan KPKNL.....dengan nomor rekening..... (di Bank.....) Apabila Saudara tidak melunasi kewajiban sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka persetujuan keringanan ini menjadi batal dan pembayaran yang Saudara lakukan akan kami bukukan sebagai pengurang pokok hutang. <p>Demikian untuk Saudara ketahui.</p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor,</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">NIP.....</p>	

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJKN.....
2. Ketua PUPN Cabang.....
3. (Penyerah Piutang).....
4. Kepala KPKNL.....u.p:
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara;

Nomor Register BKPN: xxxx.xx.xxxxx.xxxx

CONTOH 6: SURAT PERSETUJUAN MORATORIUM TINDAKAN HUKUM ATAS PIUTANG NEGARA

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN <small>JALAN</small> <small>TELEPON</small></p>
<p>Nomor : S- (tgl/ bln/ thn) Sifat : Lampiran : Hal : Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara</p> <p>Yth.(Penanggung Utang) alamat.....</p> <p>Sehubungan dengan surat permohonan Saudara tanggal.....untuk mengikuti <i>Crash Program</i> penyelesaian utang dan berdasarkan hasil pembahasan, dengan ini kami menyetujui untuk memberikan Moratorium Tindakan Hukum atas Piutang Negara kepada Saudara. Bahwa Moratorium Tindakan Hukum ini hanya berlaku sampai dengan status bencana pandemi Covid-19 dicabut oleh Pemerintah.</p> <p>Setelah status bencana pandemi Covid-19 dicabut Pemerintah, Saudara berkewajiban untuk menyelesaikan utang kepada Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Demikian untuk Saudara ketahui.</p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor,</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.....</p> <p>Tembusan: 1. Kepala Kanwil DJKN..... 2. Ketua PUPN Cabang.....</p>	

- 3. (Penyerah Piutang).....
- 4. Kepala KPKNL.....u.p:
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara;

Nomor Register BKPN: XXXX.XX.XXXXX.XXXX

CONTOH 7: SURAT PENOLAKAN MENGIKUTI *CRASH PROGRAM*

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN <small>JALAN</small> <small>TELEPON</small></p>
<p>Nomor : S- (tgl/bln/thn) Sifat : Penting Lampiran : Hal : Permohonan Mengikuti <i>Crash Program</i></p> <p>Yth.(Penanggung Utang) alamat.....</p> <p>Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....tentang....., serta surat permohonan Saudara tanggal....., dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan Saudara untuk melunasi kewajiban dengan keringanan utang atau mendapatkan moratorium tindakan hukum (pilih salah satu yang sesuai), dengan pertimbangan: <ol style="list-style-type: none"> a. berdasarkan verifikasi kami, saudara bukan merupakan Penanggung Utang yang dapat diberikan <i>Crash Program</i>; b. kelengkapan administrasi tidak sesuai ketentuan (sebutkan detailnya); c. alasan lain yang sah. 2. Selanjutnya agar Saudara menyelesaikan kewajiban utang sesuai ketentuan yang berlaku. <p>Demikian untuk Saudara ketahui.</p> <p style="text-align: right;">Kepala Kantor,</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.....</p> <p>Tembusan: 1. Kepala Kanwil DJKN.....</p>	

2. Ketua PUPN Cabang.....
3. (Penyerah Piutang).....
4. Kepala KPKNL.....u.p:
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara;

Nomor Register BKPN: xxxx.xx.xxxxx.xxx

CONTOH 8: SURAT PERNYATAAN PIUTANG NEGARA LUNAS (SPPNL) DALAM RANGKA *CRASH PROGRAM*

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG..... <small>JALAN</small> <small>TELEPON</small>	
Nomor (tgl/ bln/ thn) Sifat Lampiran Hal	: SPPNL- : : : Pernyataan Piutang Negara Lunas
Yth.(Penanggung Utang)alamat.....	
<p>Pengurusan Piutang Negara atas nama...(nama Penanggung Utang) yang kami terima dari ...(nama Penyerah Piutang)....dengan surat penyerahan Nomor.....tanggal.....sesuai SP3N Nomor.....tanggal..... ditetapkan sebesar Rp.....(terbilang) dan/atau mata uang asing.....(terbilang).</p> <p>Bahwa berdasarkan persetujuan <i>Crash Program</i> berupa pemberian keringanan utang nomor.....tanggal.....telah dilakukan pembayaran/pelunasan melalui rekening Bendahara Penerima KPKNL atau surat pemberitahuan Penyerah Piutang Nomor.....tanggal....., dan berdasarkan hasil verifikasi, dengan ini kami nyatakan bahwa Piutang Negara atas nama Saudara telah LUNAS.</p> <p style="text-align: center;">Demikian untuk Saudara ketahui.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">a.n. Ketua Panitia, Anggota PUPN Cabang.....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">..... NIP.....</p>	
Tembusan:	

- 1. Kepala Karwil DJKN.....
- 2. Ketua PUPN Cabang.....
- 3. (Penyerah Piutang).....
- 4. Kepala KPKNL.....u.p:
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara;

Nomor Register BKP: xxx.xx.xxxx.xxxx

CONTOH 9: SURAT PEMBERITAHUAN SURAT PERNYATAAN PIUTANG NEGARA LUNAS (SPPNL) KEPADA PENYERAH PIUTANG

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH KANTOR PELAYANAN <small>JALAN</small> <small>TELEPON</small></p>
<p>Nomor : S- (tgl/bln/thn) Sifat : Lampiran : Hal : Pemberitahuan Piutang Negara Lunas Dengan Keringanan</p> <p>Yth.(Penyerah Piutang) alamat.....</p> <p>Pengurusan Piutang Negara atas nama...(nama Penanggung Utang) yang kami terima dari ...(nama Penyerah Piutang)...dengan surat penyerahan Nomor.....tanggal.....sesuai SP3N Nomor.....tanggal..... ditetapkan sebesar Rp.....(terbilang) dan/atau mata uang asing.....(terbilang).</p> <p>Bahwa berdasarkan persetujuan <i>Crash Program</i> berupa pemberian keringanan utang nomor.....tanggal.....telah dilakukan pembayaran/pelunasan melalui rekening Bendahara Penerima KPKNL atau surat pemberitahuan Penyerah Piutang Nomor.....tanggal....., dan berdasarkan hasil verifikasi Piutang Negara atas nama (penanggung utang) telah dinyatakan LUNAS oleh PUPN sesuai SPPNL..... (terlampir).</p> <p>Berdasarkan hal tersebut kami harapkan agar Saudara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengadministrasikan pelunasan dengan keringanan tersebut dan melakukan perlakuan akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak lagi terdapat Piutang Negara atas nama Penanggung Utang dimaksud; b. menyerahkan asli dokumen barang jaminan, apabila terdapat asli dokumen jaminan jaminan yang disimpan di Penyerah Piutang; c. melakukan roya jaminan kebendaan, dalam hal terdapat pengikatan jaminan kebendaan. 	

Demikian untuk Saudara ketahui.

Kepala Kantor,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Kanwil DJKN.....
2. Ketua PUPN Cabang.....
3. (Penanggung Utang).....
4. Kepala KPKNL.....u.p:
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara;

Nomor Register BKN: xxxx.xx.xxxxx.xxxx

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI